

## BAB III

### PERAN MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (MPM) MUHAMMADIYAH DALAM PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN PEMERINTAH DESA

(Studi Kasus Desa Warmon Kokoda, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat)

#### A. Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah dalam pembentukan dan penguatan pemerintah desa

##### 1. Peranan dan Posisi Dalam Masyarakat

1.1 Peran MPM sebagai lembaga sosial di Muhammadiyah dalam pembentukan pemerintah desa

Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah dalam posisi sebagai *social reform*, tidak lagi harus berkuat dengan wacana dan pergulatan intelektualisme semata-mata (wilayah idealisme), melainkan perlu dijewantahkan ditingkat praksis sosial yang lebih nyata dan lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan umat. (Hasil Rakernas MPM PP Muhammadiyah 2016, hal 8).

Berdasarkan teori peran *civil society* oleh (Triwibowo, 2013) , menjelaskan *civil society* adalah kelompok-kelompok sosial yang bisa berfungsi sebagai pengerem kekuasaan negara ( sehingga dengan sendirinya bersebrangan dengan negara), sebagai perantara yang budiman antara kepentingan negara dan aspirasi lokal. Ketimpangan yang terjadi terlihat saat observasi berlangsung yaitu belum terpenuhinya infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan air bersih di wilayah suku Kokoda. Teori tersebut memberi penjelasan bahwa

MPM mampu menghubungkan antara masyarakat suku Kokoda dengan pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2008 Pasal (1) tentang otonomi khusus, otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Peran dan posisi MPM dimasyarakat suku Kokoda dalam pembentukan pemerintah desa yaitu ;

a. MPM berperan sebagai Inisiator

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber, yaitu :

*“MPM itu pertama sebagai inisiator, MPM memiliki ide supaya masyarakat suku Kokoda tersebut diakui menjadi suatu satuan administrasi yang formal. Kemudian ide tersebut disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Tidak terbayang berbentuk apa yang jelas harapannya dapat berbentuk formal dan diakui oleh negara. Tetapi, masukan dari pemerintah daerah yang paling memungkinkan adalah berbentuk desa. (Wawancara kepada Sekretaris MPM PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, S.fil.I.,M.PA)*

*(Wawancara dilakukan di Kantor MPM Gedoeng Muhammadiyah Yogyakarta pada Tanggal 29 November 2016 Pukul 16.00 WIB)*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa MPM menginisiasi adanya pemekaran wilayah, supaya masyarakat suku Kokoda diakui menjadi satuan administrasi yang formal. Inisiatif tersebut disampaikan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. MPM berharap apapun bentuk dari pemekaran

wilayah tersebut, pada intinya ada pengakuan secara formal untuk wilayah yang saat itu dimukim oleh suku Kokoda.

Melalui berbagai macam *lobby* dan diskusi kepada masyarakat suku Kokoda dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, maka disepakati untuk wilayah pemekaran tersebut menjadi sebuah desa. Hal tersebut berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, dan yang paling memungkinkan adalah berbentuk desa. Maka dilakukan advokasi dan audiensi kepada masyarakat suku Kokoda.

Perlunya peran MPM yaitu seperti mengadvokasi masyarakat untuk meyakinkan pentingnya membentuk sebuah institusi yang formal guna mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, mengingat minimnya fasilitas yang ada diwilayah pemukiman warga Kokoda.

#### b. MPM berperan sebagai Fasilitator

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada narasumber, terdapat kesesuaian antara teori pemberdayaan oleh (Karsidi, 2007) dan yang dilakukan oleh MPM sebagai fasilitator, yaitu :

*“MPM memfasilitasi pembentukan desa mulai dari nama dan pelegalan, atas kesepakatan dinamai Desa Warmon Kokoda. Lalu diupayakan pelegalan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dan akhirnya disetujui. Lalu, MPM mengupayakan pengangkatan kepala desa dan perangkatnya. (Wawancara kepada Sekretaris MPM PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fil.I., M.PA). (Wawancara dilakukan di Kantor MPM Gedoeng Muhammadiyah Yogyakarta pada Tanggal 29 November 2016 Pukul 16.00 WIB)*

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat dipahami bahwa Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah menerapkan prinsip pendampingan dari (Karsidi, 2007), yaitu sebagai fasilitator kepada masyarakat suku Kokoda tersebut. Dalam hal ini MPM berperan mendampingi masyarakat suku Kokoda dalam proses pembentukan desa, mulai dari nama desa dan pelegalan.

Selain itu MPM mendampingi dalam proses pemisahan diri dari Kelurahan Makbusun hingga pendampingan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong guna mendapatkan persetujuan untuk melakukan pemekaran dengan membentuk wilayah sendiri berbentuk desa dan diakui secara formal oleh negara.

c. MPM berperan mempengaruhi *stakeholder*

Sebagai lembaga yang berperan dibidang sosial dalam sebuah organisasi masyarakat, MPM berperan *me-lobby* aktor-aktor pembuat kebijakan publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong untuk menyepakati pemekaran wilayah yang dihuni oleh suku Kokoda, tepatnya sedang berada dalam wilayah Kelurahan Makbusun.

*“MPM melakukan loby untuk mempengaruhi aktor-aktor pembuatan kebijakan publik di Pemerintah Kabupaten Sorong. Melakukan pendekatan kepada SKPD di Pemerintah Kabupaten Sorong, mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan untuk mendorong kemajuan Desa Warmon Kokoda dan mempengaruhi program-program agar dialokasikan untuk warga suku Kokoda.*

*(Wawancara kepada Sekretaris MPM PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fil.I., M.PA).*

*(Wawancara dilakukan di Kantor MPM Gedoeng Muhammadiyah Yogyakarta pada Tanggal 29 November 2016 Pukul 16.00 WIB)*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa MPM melakukan *lobby* kepada pemangku kebijakan untuk meyakinkan bahwa perlu adanya pemekaran wilayah untuk suku Kokoda yang merupakan suku asli Papua yang belum mendapatkan fasilitas yang memadai, sehingga dengan adanya pemekaran wilayah maka akan memfokuskan peningkatan kesejahteraan dan wilayah tersebut bisa mendapatkan perhatian khusus. Selain sebagai suku asli Papua, suku tersebut baru terlepas dari masa nomaden sehingga perlu kerjasama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.

### **Proses *Lobby* dan Kendala MPM kepada Pemda Sorong dalam proses pembentukan pemerintah desa**

*Wawancara kepada Sekretaris MPM PP Muhammadiyah ,  
Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fil.I., M.PA.  
Dilakukan di Kantor MPM Gedoeng Muhammadiyah  
Yogyakarta pada Tanggal 29 November 2016 Pukul 16.00  
WIB*

*Bahwa :*

*Pada proses pembentukan wilayah suku Kokoda menjadi desa,  
MPM mendampingi masyarakat untuk me-lobby Pemerintah  
Daerah Kabupaten Sorong karena ada beberapa kendala dan  
hal yang belum terpenuhi, yaitu :*

- 1) Adanya masyarakat yang belum menetap di wilayah tersebut dalam artian masih berpindah- pindah, dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja saat menjadi aparatur desa karena masih berpindah – pindah dalam jangka waktu berminggu – minggu.
- 2) UU No 6 Tahun 2014 Pasal 50 Ayat (1) poin a, yaitu berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat untuk calon aparatur desa. Berdasarkan observasi yang dilakukan dilapangan, bahwa kondisi masyarakat suku Kokoda mayoritas lulusan sekolah

dasar, adapun yang strata 1 (satu) hanya kepala desa saat ini dan 2 (dua) warga yang berprofesi sebagai guru.

- 3) Adanya keraguan terhadap pengelolaan dana desa yang akan diberikan melihat kondisi masyarakat yang minim pengalaman dalam pelaksanaan perangkat desa dan masih tertinggal dalam bidang perekonomian terlihat dari adanya penghasilan tidak tetap oleh masyarakat.
- 4) UU RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 8 Ayat 3, menyatakan bahwa ;
  - a. Jumlah penduduk Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
  - b. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
  - c. Memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung.
  - d. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
  - e. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan UU tersebut, masyarakat yang menempati diwilayah tersebut tidak mencapai 500 jiwa / 100 KK. Hal tersebut dikarenakan sulitnya dilakukan pendataan karena masih terdapat masyarakat yang berbondong – bondong datang kewilayah tersebut hingga berminggu- minggu lalu pindah lagi kekota hingga berminggu – minggu lamanya sehingga pendataan terhenti di 256 jiwa.

Belum adanya akses transportasi antar wilayah yang memadai untuk mendukung wilayah kerja, kondisi infrastruktur terutama akses masih jalan setapak. Adapun sudah dalam proses pembangunan akses jalan tetapi rentan rusak karena sering terjadi banjir sehingga pembangunan jalan terganggu. Kondisi sumber daya alam yang belum tergali secara optimal dikarenakan sumber daya manusia yang belum bisa mengelola dan memanfaatkan hasil alam secara efektif dan efisien, sumber ekonomi pendukung yang belum ada bahkan masyarakatnya belum memiliki pengasilan tetap hanya mengandalkan hasil alam di hutan dan dilaut.

Tidak adanya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menunjang aktifitas pemerintah desa dan pelayanan publik, kondisi pemukiman yang tidak layak huni sehingga sarana dan prasarana yang digunakan hanya apa adanya dan tidak sesuai standar operasional.

Dari berbagai kendala yang dihadapi dalam pembentukan pemerintah desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong pada akhirnya mendukung adanya pembentukan desa pada wilayah tersebut karena melihat kembali kondisi, kebutuhan dan itikad masyarakat yang bersungguh – sungguh ingin wilayahnya menjadi desa / diformalkan untuk mempercepat proses pembangunan.

*“Kondisi masyarakat dan wilayah di Papua itu berbeda dengan daerah lainnya. Jika di Jawa, untuk membentuk desa itu ada masyarakat dan lahan baru dibentuk desa, tapi jika di Papua ada lahan lalu dibentuk desa lalu masyarakatnya didatangkan untuk menempati desa tersebut. Sehingga undang – undang yang diberlakukan dari pusat tidak bisa menjadi patokan, karena jika merujuk pada undang – undang maka akan sulit dan bahkan jarang adanya pembentukan desa maka akan berpengaruh pada pembangunan wilayah tersebut.“*

*(Wawancara kepada Bapak Donar, staff khusus Kepala Bagian Pemerintah Kab. Sorong).*

*(Wawancara dilakukan di Kantor Bagian Pemerintahan Kab Sorong Tanggal 30 Sept 2016 Pukul 10.00 WIT)*

d. MPM berperan mendampingi warga suku Kokoda untuk melakukan

*Follow up*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama narasumber, bahwa MPM memiliki peran mendampingi warga suku Kokoda untuk melakukan *follow up* kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong untuk melihat progres yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan pemekaran wilayah.

*“MPM melakukan pertemuan yang intens dan bertahap untuk memastikan proses pembentukan direpson dengan baik dan berjalan lancar, supaya terbentuk desa dengan segera karena melihat permasalahan- permasalahan yang ada di suku Kokoda harus segera diselesaikan melalui terbentuknya wilayah tersebut menjadi formal dan diakui oleh negara”*

*(Wawancara kepada Sekretaris MPM PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan,S.Fil.I.,M.PA).*

*(Wawancara dilakukan di Kantor MPM Gedoeng Muhammadiyah Yogyakarta pada Tanggal 29 November 2016 Pukul 16.00 WIB)*

Mengingat banyaknya urusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka perlu adanya pertemuan secara rutin guna melihat progres dan pelaksanaan pemekaran wilayah berjalan sesuai target dan kebutuhan. MPM mendampingi warga suku Kokoda untuk bertemu pemangku kebijakan di wilayah tersebut guna membantu berjalannya komunikasi dengan baik antara warga suku Kokoda dengan pemerintah daerah setempat.

Warga mendesak pemerintah daerah untuk mengesahkan pemekaran wilayah dengan segera, supaya wilayah suku Kokoda segera diakui kependudukannya secara formal oleh negara dan dapat menentukan kebijakan sendiri untuk daerahnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat suku asli Papua tersebut.

## 1.2. Peran MPM sebagai lembaga sosial di Muhammadiyah dalam penguatan pemerintahan desa

Berdasarkan teori peran oleh (Hunt, 2014) peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang atau organisasi masyarakat atau yang disebut sebagai struktur sosial ditentukan oleh hakekat (*nature*) dari peran- peran ini, hubungan antara peran- peran tersebut serta distribusi sumber daya yang langka diantara orang- orang yang memainkannya. MPM memiliki peran mendistribusikan fasilitatornya sebagai sumber daya yang langka di wilayah suku Kokoda, fungsi dari fasilitator tersebut untuk mendampingi masyarakat diberbagai bidang untuk meningkatkan kemampuan individu masyarakat.

Teori yang digunakan dalam pemerintah desa, (Himawan, 2015) menyebutkan bahwa pemerintahan adalah seperangkat (organ) negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara, yaitu pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa meliputi penyelenggaraan urusan bidang eksekutif, yaitu penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah desa melalui kepala desa dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan desa. MPM selaku inisiator mendampingi masyarakat dalam perancangan pembangunan desa, pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk menggali potensi wilayah tersebut.

Berikut merupakan peran MPM dalam meningkatkan kemampuan aparatur desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good government* ;

a. MPM berperan melakukan Pelatihan Aparatur Desa

MPM berperan melakukan pelatihan untuk aparatur desa, pelatihan tersebut dilakukan mengingat minimnya jenjang pendidikan dari aparatur desa. Jika dilihat dari jenjang pedidikannya, mayoritas aparatur desa menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar. Adapun yang menempuh strata 1 yaitu kepala desa, kepala RT dan kepala RW.

Jenjang pendidikan bukan berarti menyatakan bahwa mereka minim pengetahuan terkait pengelolaan desa, tetapi ada baiknya jika dilakukan pelatihan supaya lebih meningkatkan kemampuan aparatur

dan tata kelola pemerintahan desa supaya berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.

*“MPM melakukan pelatihan aparatur kepada aparatur desa, terkait bagaimana manajemen desa, musrenbang, tata kelola administrasi dll. (Wawancara kepada Bapak Wisnu, MPM Wilayah Kabupaten Sorong).  
(Wawancara dilakukan di Desa Warmon Kokoda pada Tanggal 6 September 2016 Pukul 18.00 WIT)*

Dalam hasil wawancara tersebut, maka dapat dipahami bahwa pelatihan yang dilakukan yaitu sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi aparatur desa, sosialisasi dan simulasi pelaksanaan musrenbang. Pelatihan tugas pokok dilakukan guna memberikan pembekalan terkait apa saja hal yang harus dilakukan oleh aparatur desa mulai dari kepala desa hingga staff di berbagai kepala urusan.

Selain itu dilakukan sosialisasi musrenbang sekaligus simulasi pelaksanaan musrenbang guna memberikan pembekalan kepada aparatur terkait perancangan masa depan desa mulai dari jangka 1 (satu) tahun, 5 (lima) tahun hingga 10 (sepuluh) tahun kedepan.

b. MPM memfasilitasi pembuatan *web site* desa

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada narasumber, Desa Warmon Kokoda merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Sorong yang memiliki *web site*.

*”Supaya desa tersebut segera dapat diketahui oleh publik, maka dibuat website desa. Meskipun desa tersebut baru dalam pembentukannya tapi telah memiliki website bahkan menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Sorong yang memiliki website. (Wawancara kepada Bapak Wisnu, MPM Muhammadiyah Wilayah Kabupaten Sorong). (Wawancara dilakukan di Desa Warmon Kokoda pada Tanggal 6 September 2016 Pukul 18.00 WIT)*

MPM memfasilitasi pembuatan *web site* desa, *web site* desa merupakan salah satu prestasi yang dimiliki oleh Desa Warmon Kokoda karena sebagai desa yang baru dimekarkan, desa ini menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Sorong yang memiliki *web site*. Pembuatan *web site* ini sebagai salah satu upaya untuk mempublikasikan Desa Warmon Kokoda telah berdiri sebagai desa yang dihuni oleh suku asli Papua.

*Web site* juga menjadi salah satu media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan wilayah luar, hal tersebut mendukung kemajuan teknologi yang ada di Desa Warmon Kokoda. Minimnya kemampuan penggunaan komputer oleh aparatur desa, menyebabkan harus dilakukan pelatihan komputer sebagai modal dasar untuk mengoperasikan *web site*. Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan belum adanya fasilitas komputer sehingga adanya kesulitan dalam belajar mengoperasikan komputer dan *web site*.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, kemampuan aparatur desa dalam pengoperasian komputer memang belum mempunyai, mengingat pengalaman yang dimiliki masih minim dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditempuh serta pengalaman diluar pendidikan yang dikatakan minim. Pelatihan komputer sangat menunjang tidak

hanya untuk pengelolaan *web site* tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan tata kelola administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kemampuan penggunaan komputer sangat diperlukan, mengingat segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan penggunaan komputer untuk mempercepat pekerjaan dan tuntutan kebutuhan seperti pembuatan BPJS, KIS, KTP, KK dll.

c. MPM memfasilitasi *Study Banding*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, MPM memfasilitasi aparatur Desa Warmon Kokoda untuk melakukan *study banding* kedesa yang sudah maju, guna meningkatkan pengetahuan terkait manajemen pemerintahan desa.

*“MPM mengajak study banding, hal tersebut dilakukan ke desa yang sudah baik di Kabupaten Sorong. Study banding dilakukan ke desa di Pulau Arar yang bisa menyatu antara pendatang dan pulau Arar. Masalah utama di Desa Kokoda ini tidak dapat menyatu dengan penduduk transmigran. Dengan adanya study banding ini diharapkan pemerintah desa dapat belajar dari desa Arar karena masalah utama di Desa Warmon Kokoda tersebut adalah inklusi. Selanjutnya dilakukan study banding ke Kelurahan Malawili yang manajemen pengelolaan desanya telah baik. Supaya, desa yang baru ini dapat mencontoh mengelola memmanagement desa. (Wawancara kepada Sekretaris MPM PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, S.fil.I.,M.PA) (Wawancara dilakukan di Kantor MPM Gedoeng Muhammadiyah Yogyakarta pada Tanggal 29 November 2016 Pukul 16.00 WIB)*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa MPM memfasilitasi *study banding* yang dilakukan oleh Desa Warmon Kokoda kewilayah yang memiliki pengelolaan administrasi dan pelayanan yang dikatakan baik. *Study banding* ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan lebih kepada aparatur Desa Warmon kokoda terkait tata kelola administrasi dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Aparatur Desa Warmon Kokoda dapat melihat secara langsung bagaimana proses pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak hanya dibekali teori melainkan praktik langsung. Masalah utama penduduk Kokoda yaitu inklusi sosial, belum bisa menyatu antara penduduk asli Papua dengan penduduk transmigran.

Berdasarkan hal tersebut MPM memfasilitasi aparatur Desa Warmon Kokoda untuk *study banding* ke Desa Arar, karena desa ini memiliki tata kelola, pelayanan dan inklusi yang baik dengan masyarakat transmigran.

d. MPM bekerjasama dengan UMY untuk menerjunkan mahasiswa KKN Mandiri ke Desa Warmon Kokoda, Kabupaten Sorong.

MPM bekerjasama dengan UMY untuk menerjunkan mahasiswa KKN Mandiri ke Desa Warmon Kokoda, hal ini dilakukan untuk mendampingi warga yang baru melepas diri dari masa nomaden dan telah memisahkan diri untuk membentuk sebuah desa yaitu Desa Warmon Kokoda.

*“MPM bekerjasama dengan UMY untuk menerjunkan mahasiswa KKN Mandiri ke dampingan MPM yaitu suku Kokoda tersebut. Didalam program KKN tersebut ada pendampingan yaitu penguatan pemerintahan desa, yang program tersebut memang dipantau oleh MPM dan selain itu didiskusikan program atau aktivitas yang mendukung pemerintahan Desa Warmon Kokoda.*

*(Wawancara kepada Sekretaris MPM PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, S.fil.I.,M.PA)*

*(Wawancara dilakukan di Kantor MPM Gedoeng Muhammadiyah Yogyakarta pada Tanggal 29 November 2016 Pukul 16.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama narasumber, dapat dipahami bahwa penerjunan mahasiswa KKN selama 2 (dua) bulan dilokasi tersebut dapat mendampingi warga secara intens 24 jam/hari khususnya mendampingi aparatur desa dalam hal penguatan kinerja pemerintah desa. Adanya mahasiswa yang berasal dari program studi Ilmu Pemerintahan sehingga sesuai dengan kebutuhan yaitu mendampingi pemerintah desa untuk meningkatkan kemampuan dalam tata kelola administrasi, pelayanan publik dan pelatihan penggunaan komputer sebagai modal dasar melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Ada beberapa program KKN yang dirancang dan didiskusikan untuk mendukung penguatan desa di Warmon Kokoda termasuk peran sinergi dengan *stake holder* di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Program tersebut yaitu sosial dan hukum, sosial berkaitan dengan pemerintah desa dan hukum berkaitan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait hukum yang *output*-nya masyarakat Warmon Kokoda melek hukum.

Penerjunan mahasiswa KKN ini akan dilaksanakan secara bertahap, dan telah terlaksana tahap pertama selama 2 (dua) bulan

tepatnya pada bulan Agustus dan September 2016. Saat ini dalam proses tahap kedua yang rencana akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Penerjunan mahasiswa KKN secara intens ini memberikan peningkatan hasil yang lebih terlihat mengingat pendampingan dilakukan selama 24 jam/hari. Sehingga kapan saja khususnya aparatur desa membutuhkan bantuan dalam hal pemerintahan desa, maka dapat dibimbing secara intensif.

#### e. Program Sekolah Aparatur Desa

Berdasarkan *study* pustaka yang dilakukan oleh peneliti yaitu (Kabar MPM Edisi Januari 2016, Hal. 6), dapat diketahui bahwa MPM melaksanakan program sekolah aparatur desa yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan wawancara mendalam terkait program sekolah aparatur desa, didapatkan data yaitu program menyerap dana sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta).

*“Program sekolah desa ini menyerap dana sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta).” (Wawancara kepada Bapak Tuhu Hermawan, anggota divisi komunitas khusus dari MPM PP Muhammadiyah, Yogyakarta).  
(Wawancara dilakukan melalui telepon selular pada Tanggal 07 Januari 2017 Pukul 14.37 WIB)*

Fasilitator dan tutor sekolah aparaturnya desa bisa didayagunakan untuk membantu aparaturnya desa di suku Kokoda. Terutama dalam penyusunan program desa yang lebih aspiratif dan tepat sasaran, berjejaring, pembuatan laporan baik program, keuangan desa dan evaluasi program

Dana desa yang jumlahnya tidak sedikit membuat aparaturnya desa khususnya yang berkaitan dengan keuangan dituntut untuk memahami terkait pengelolaan dan laporannya. Jumlah dana desa yang tidak sedikit mengharuskan penggunaannya sesuai kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran. Generalnya permasalahan yang ada di desa Warmon Kokoda membuat alokasi dana desa harus terarah kesemua bidang, sumber daya alam dan sumber daya manusia.

## **2. Peranan yang dapat dilakukan di Masyarakat**

Ilmuwan Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Teori tersebut menjelaskan bahwa MPM sebagai lembaga sosial di Muhammadiyah berperan mendampingi dan cukup melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan. Seperti menghubungkan masyarakat dengan pemangku kebijakan dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam menopang kehidupan sehari-hari

## 2.1. Peranan dalam bidang politik

Melalui wawancara yang telah dilakukan kepada narasumber, diketahui bahwa MPM tidak memiliki misi dalam bidang politik terkait pemberdayaan yang dilakukan di Desa Warmon Kokoda.

*”MPM tidak memiliki misi dalam bidang politik, jika diartikan sebagai politik MPM memiliki peran mempengaruhi pemangku kebijakan untuk memasukkan wilayah suku Kokoda kedalam program di SKPD terkait dan mampu mengalokasikan sebagian anggarannya untuk warga suku Kokoda baik dalam pendidikan, infrastruktur dasar, bahkan perumahan karena tempat tinggal mereka yang kurang layak.”*  
(Wawancara kepada Sekretaris MPM PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, S.fil.I.,M.PA)  
(Wawancara dilakukan di Kantor MPM Gedoeng Muhammadiyah Yogyakarta pada Tanggal 29 November 2016 Pukul 16.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat diartikan bahwa peran MPM dalam bidang politik yaitu mempengaruhi pembuat kebijakan publik untuk melakukan pemekaran pada wilayah yang dihuni oleh suku Kokoda sebagai suku asli Papua yang belum mendapatkan akses dan pelayanan yang optimal.

MPM juga berperan mempengaruhi SKPD terkait untuk memberikan fasilitas kepada warga suku Kokoda sesuai kebutuhan dan tugas SKPD terkait. Saat ini seperti Dinas Sosial telah memberi bantuan sebanyak 50 unit rumah yang layak huni dari pada sebelumnya yang rumah tersebut tidak layak huni.

MPM memosisikan diri sebagai jembatan dari masyarakat suku Kokoda kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. MPM perlu meyakini pemangku kebijakan publik untuk memberikan akses diberbagai bidang dengan langkah awal menyetujui berdirinya wilayah

tersebut menjadi sebuah desa yang nantinya akan mempercepat laju kesejahteraan masyarakat yang merupakan suku asli Papua.

Dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah desa, banyak persyaratan yang tidak dapat dipenuhi seperti luas wilayah, jumlah KK, dan jenjang pendidikan yang ditempuh oleh calon aparatur desa pada saat itu. Sehingga langkah politik perlu dilakukan untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebelumnya menjadi kaum minoritas pada tingkatan kelurahan.

Demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan maka perlu disegerakan untuk membentuk sebuah desa meskipun persyaratan belum terpenuhi, disisi lain ada hak istimewa yang dimiliki oleh masyarakat Papua sebagai salah satu provinsi yang diberi otonomi khusus.

## 2.2. Peranan dalam meningkatkan mata pencaharian

Berdasarkan *study* pustaka yang didapatkan oleh peneliti, pada (Kabar MPM Edisi Januari 2016, Hal. 8) bahwa MPM memiliki peran dalam meningkatkan mata pencaharian penduduk suku Kokoda guna meningkatkan jumlah penghasilan. Pada tahun 2013 MPM PP Muhammadiyah mulai melakukan pendampingan guna meningkatkan mata pencaharian suku Kokoda melalui program pertanian terpadu (*integrated farming*).

**Tabel 3.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Warmon Kokoda**

No	Mata Pencaharian
1	Nelayan
2	Menjual sayur yang tumbuh di rawa-rawa
3	Menjual sagu ke pasar

*Sumber : Wawancara kepada Kepala Desa Warmon Kokoda, Ari Syamsuddin Namugur, S.Hi. Pada Tanggal 30 September 2016 pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Warmon Kokoda.*

Melalui pendampingan intensif selama satu tahun, telah menggeser pandangan hidup masyarakat Kokoda yang semula hanya kenal dengan air rawa (budaya berburu dan meramu) dan tinggal di atas lahan transmigran, kini mereka mengenal bercocok tanam, berternak serta telah hidup di tanah sendiri. Transformasi sosial ini tentu bukan sesuatu yang sederhana, karena ikhtiar melibatkan kesungguhan hati, teknis pendampingan, dan kecermatan membaca situasi lapangan melalui tim fasilitator yang dikirim ke Kokoda.

Akulturasi dan asimilasi kedua budaya ini tentu akan berlanjut pada harmonisasi masyarakat asli dan warga transmigran. Ketika pada saatnya, pendampingan di bidang pertanian terpadu di suku Kokoda dapat dijadikan model gerakan kebangsaan berbasis pertanian.

Berkat kesungguhan tersebut, wilayah perkampungan yang awalnya sekumpulan orang yang tinggal disekitar sungai Warmon, Kelurahan Makbusun, ini resmi menjadi sebuah

perkampungan yang memiliki tata pemerintahan desa yang sah dengan nama Desa Warmon Kokoda, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

### 3. Peranan Bagi Struktur Sosial Masyarakat

#### 3.1. Peranan dalam kehidupan bersosial masyarakat

Berdasarkan teori pemberdayaan yang digunakan oleh peneliti, (Sumohadiningrat, 2015) menjelaskan Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya yang dimiliki dhuafa dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka serta berupaya untuk mengembangkannya.

Dari teori tersebut dapat disesuaikan bahwa, MPM mendampingi masyarakat untuk menjadi berdaya dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki oleh masyarakat suku Kokoda dan MPM membantu untuk mengembangkan kemampuan dalam kehidupan sehari-hari.

**Tabel 3.2 Potensi Penduduk Desa Warmon Kokoda**

No	Potensi
1	Perikanan
2	Perkebunan
3	Pengolahan Sagu
4	Produksi kerajinan lokal

*Sumber : Wawancara kepada Kepala Desa Warmon Kokoda, Ari Syamsuddin Namugur, S.Hi pada Tanggal 30 September 2016 pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Warmon Kokoda.*

Berdasarkan data dari Tabel 3.1 tersebut dapat dipahami bahwa banyaknya potensi yang ada di Desa Warmon Kokoda layak untuk dikembangkan, tanpa harus menghilangkan kearifan lokal atau produk lokal yang sebenarnya memiliki nilai jual tinggi jika dikembangkan seperti tas noken, topi rajut, panah bambu, tikar anyam dll.

Berdasarkan *study* pustaka yang dilakukan oleh peneliti pada Kabar MPM Hal. 6, Januari 2016 ditemukan bahwa :

*“MPM berperan memfasilitasi pelaksanaan program peningkatan ketrampilan hidup (life skill) tentang tata cara bercocok tanam dan berternak secara berintegrasi. Selain itu budidaya pertanian, pengembangan keterampilan membuat makanan dan kerajinan lokal asli suku Kokoda. MPM juga memberikan technical assistance supaya masyarakat suku Kokoda bisa berpartisipasi terlibat dalam proses pengambilan kebijakan mulai dari tingkatan desa, distrik dan memperjuangkannya hingga tingkat kabupaten.”*  
(*Study Pustaka Kabar MPM Hal. 6, Januari 2016*)

Berdasarkan data yang didapatkan dari *study* pustaka tersebut, hal ini antara lain ada UU desa, suku Kokoda harus memiliki legitimasi administrasi, komunitas perkampungan yang ada harus terbentuk menjadi sebuah desa dan salah satu dari mereka diangkat untuk menjadi kepala desa agar bisa mempercepat dan mempermudah akses publik dalam kebijakan dan memanfaatkan dana desa untuk proses pembangunan.

Program yang melibatkan proses perpindahan sekelompok orang seperti transmigrasi dari daerah asal yang berbeda suku, adat dan kebiasaan. Sudah barang tentu dibutuhkan pembekalan tidak sekedar keterampilan teknis, melainkan bagaimana belajar mengenal budaya dan adat kebiasaan masyarakat lain. Jika masyarakat pendatang mau

mengenal budaya masyarakat asli, maka mereka pun mendekat dan melibatkan diri secara interaktif menuju kehidupan yang berkemajuan.

Fasilitator MPM yang sehari-hari dapat berperan mendampingi masyarakat pendatang maupun masyarakat asli serta menjadi mediator hubungan keduanya. Sehingga masing-masing pihak dapat berkontribusi terhadap kemajuan kampungnya. Resistensi masyarakat asli terhadap masyarakat pendatang pun dapat diminimalisir, dengan cara mengurangi gap antara kedua belah pihak. Masyarakat pendatang juga dapat dididik sebagai fasilitator dalam hal pengembangan keterampilan masyarakat asli, karena itu upaya dapat memberikan kontribusi pada kemajuan daerah sasaran.

### 3.2. Peranan dalam membentuk pola pikir masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan untuk kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial. Teori oleh (Supriyanto, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang, 2010).

Berdasarkan observasi yang dilakukan, warga suku Kokoda belum bisa membaur bersama warga transmigran karena adanya ketimpangan pola kehidupan sehari-hari.

*“Strategi pelaksanaan program yang dilakukan yaitu strategi pendekatan secara kultural dengan turun langsung kemasyarakat dalam proses pendampingan teknis. Sedangkan strategi struktural akan dilakukan dengan advokasi.”*  
(Study Pustaka Kabar MPM Hal. 6, Januari 2016)

Berdasarkan data yang telah didapatkan melalui *study* pustaka pada media Kabar MPM Hal 6, maka dapat dipahami bahwa terdapat 2 (dua) strategi yaitu strategi struktural dan kultural dalam membentuk pola pikir masyarakat dan pendekatannya. Manajemen program bersama fasilitator MPM yang turun dilapangan, melakukan intervensi langsung kepada suku Kokoda. Jika dikaitkan dengan teori pemberdayaan tersebut, maka MPM sengaja memfasilitasi masyarakat supaya bisa berintegrasi dengan masyarakat transmigran. Selain itu, menumbuhkan pola pikir yang bisa mengikuti perubahan serta perkembangan zaman.

Sedangkan strategi struktural akan dilakukan dengan advokasi. Strategi ini diterapkan untuk membangun kesadaran kepada masyarakat suku Kokoda akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan strategi bagaimana mewujudkannya. Perlu kolaborasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong untuk membuka akses dan memfasilitasi masyarakat suku Kokoda untuk bisa terlibat dan menikmati pembangunan.

MPM juga berkomunikasi dengan perusahaan – perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sorong dan sekitarnya untuk bisa menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)-nya untuk proses pemberdayaan masyarakat. Bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bisa memberi perhatian yang merata dan seimbang

kepada semua lapisan masyarakat, untuk bisa melakukan akselerasi dan prioritas dalam proses pembangunan. (Study Pustaka Kabar MPM Hal. 6, Januari 2016)

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan, perusahaan menyalurkan *Corporate Social Responsibility* (CSR)-nya dalam bentuk program.

*Dari kemitraan partnership dan the Asia Fondation menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR)-nya berbentuk program Peduli. (Wawancara kepada Bapak Tuhu Hermawan, anggota divisi komunitas khusus dari MPM PP Muhammadiyah, Yogyakarta). (Wawancara dilakukan melalui telepon selular pada Tanggal 07 Januari 2017 Pukul 14.45 WIB)*

Masyarakat asli memerlukan akselerasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari melalui pendampingan yang lebih intensif, sehingga tidak mengalami ketertinggalan dari masyarakat pendatang. Jika masyarakat asli juga belajar budaya masyarakat pendatang, mereka tentu menyadari bila mereka tidak dapat mengimbangi produktivitas masyarakat pendatang maka mereka akan tertinggal.

## **B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Pemerintah Desa**

### **Warmon Kokoda**

#### **1. Pembangunan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi**

Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi tahun 1998, pernah menyatakan sesuatu yang sangat berbeda tentang pembangunan. Menurut Sen, pembangunan bukan sebuah proses yang dingin dan menakutkan dengan mengorbankan darah, keringat, serta air mata. Pembangunan menurut Sen adalah suatu yang sebenarnya “bersahabat”. Pembangunan seharusnya merupakan proses yang memfasilitasi manusia untuk mengembangkan sesuatu yang sesuai dengan pilihannya (*development as a process of expanding the real freedoms that people enjoy*) (Khroda didalam Prasetyantoko, 2012).

Pembangunan adalah suatu proses dinamis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. (Todaro, 2012)

##### **1.1. Infrastruktur Desa**

Infrastruktur meliputi pendidikan dan kesehatan publik, sistem distribusi dan perawatan air, pengumpulan sampah dan limbah, pengolahan dan pembuangannya, sistem keselamatan publik seperti pemadam kebakaran dan keamanan, sistem komunikasi, sistem transportasi dan utilitas publik (Tatom, 2011).

*“Pembangunan infrastruktur di wilayah kami ini belum berjalan maksimal. Kebutuhan dasar seperti akses jalan, air bersih, pengolahan sampah, dll belum terpenuhi. Akses jalan masih berlumpur, jika kemarau harus mengambil air bersih di wilayah tetangga, sehingga kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar belum terpenuhi.”*

*(Wawancara bersama Kepala Desa Warmon Kokoda, Ari Syamsuddin Namugur, S.Hi)*

*(Wawancara dilaksanakan di Desa Warmon Kokoda pada Tanggal 30 September 2016 Pukul 20.00 WIT)*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa wilayah di suku Kokoda kurang mendapatkan pelayanan yang baik seperti infrastruktur dasar. Masyarakat suku Warmon Kokoda menjadi kaum minoritas saat wilayahnya belum dimekarkan, sehingga kepentingan untuk masyarakat Kokoda sulit diperjuangkan.

**Tabel 3.3 Infrastruktur Desa Warmon Kokoda**

No	Infrastruktur	Jumlah	Kondisi
1	Play Group	1	Tidak layak
2	SD	1	Kurang Layak
3	Masjid	1	Layak
4	Balai Desa	1	Tidak layak
5	Jalan	2	Kurang layak
6	Jembatan	2	Tidak layak

*Sumber : Wawancara kepada Kepala Desa Warmon Kokoda, Ari Syamsuddin Namugur, S.Hi pada Tanggal 30 September 2016 pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Warmon Kokoda.*

Pada saat belum dimekarkan, Desa Warmon Kokoda berada didalam lingkup Kelurahan Makbusun dan memiliki RT sendiri yaitu RT 06. Sehingga masyarakat tidak bisa membuat kebijakan sendiri

untuk kebutuhan masyarakatnya. Berawal dari kebutuhan dasar yang dibutuhkan warga negara, maka masyarakat Warmon Kokoda merasa akan lebih baik jika membentuk pemerintahan sendiri yang tentunya akan dapat membuat kebijakan sesuai kebutuhan dan potensi wilayahnya.

Adanya pemerintahan yang akan dibuat, diharapkan dapat mempercepat pembangunan wilayah yang dimukim oleh Desa Warmon Kokoda. Ditambah lagi dengan adanya dana desa yang diberikan kepada setiap desa, hal tersebut mampu menopang pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan pemenuhan kebutuhan air bersih. Tidak bisa dipungkiri, air minum atau air bersih berperan penting terhadap produktivitas ekonomi dan keamanan sosial masyarakat yang memang sangat bergantung pada kuantitas dan kualitas air (Khroda didalam Prasetyantoko, 2012)

## 1.2. Suprastruktur Desa

Suprastruktur adalah struktur pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan. Suprastruktur politik merupakan lembaga politik yang berfungsi menjalankan mesin politik secara formal / lembaga- lembaga resmi pemerintahan negara. Suprastruktur politik berupa (badan legislatif, eksekutif dan badan peradilan) (Setiawan, 2012).

*“Sebelum desa ini terbentuk, kami berada di RT 06 Kelurahan Makbusun. Berkali kali kami hadir dalam pertemuan ditingkatan kelurahan, kami selalu kalah voting dalam menentukan kebijakan karena warga kami tidak sebanyak RT lainnya.”*

*(Wawancara bersama Kepala Desa Warmon Kokoda, Ari Syamsuddin Namugur, S.Hi)*

*(Wawancara dilaksanakan di Desa Warmon Kokoda pada Tanggal 30 September 2016 Pukul 20.00 WIT)*

Melihat hal tersebut, tentu masyarakat Desa Warmon Kokoda sepakat dengan inisiasi MPM untuk melakukan pembentukan desa. Melihat haknya yang kurang diperhatikan karena kalah dalam jumlah penduduk dengan masyarakat di RT lainnya. Berkali-kali masyarakat kecewa karena merasa tidak diperhatikan, kesenjangan sosial pun terjadi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, wilayah yang dimukim suku Kokoda jauh tidak layak dibanding dengan warga lainnya mulai dari tempat tinggal, sarana akses transportasi, air dll. Pembangunan terasa terhenti diperbatasan antara warga transmigran dengan wilayah suku Kokoda. Masyarakat suku Kokoda seperti terisolir karena tidak mendapatkan pelayanan yang sama dengan masyarakat lainnya.

Melihat realita tersebut, masyarakat suku Kokoda perlu membentuk suprastruktur sendiri yaitu pemerintahan secara formal dan diakui oleh negara. Adanya suprastruktur desa, maka mereka dapat membuat wewenang dan kebijakan yang bisa diperjuangkan ditingkatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Melalui proses yang panjang, pada akhirnya wilayah tersebut ditetapkan menjadi Desa Warmon Kokoda dan telah memiliki pemerintahan desa.

### 1.3. Pendapatan Masyarakat

Berdasarkan teori pendapatan dari (Todaro, 2012), Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antar penduduk. Jika dikaitkan dengan realita yang terjadi berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan, masih terdapat kesenjangan pendapatan antara warga transmigran dan warga suku Kokoda, terlihat dari pola kehidupan sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan.

*“Warga suku Kokoda disini merupakan komunitas yang baru melepas diri dari masa nomaden atau berpindah-pindah. Sehingga hingga saat ini warga kami belum memiliki pendapatan tetap, minimal untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan secara stabil. Warga disini masih menggantungkan diri pada hasil hutan dan laut, sehingga perekonomian warga kami belum bisa dikatakan mapan”. (Wawancara bersama Kepala Desa Warmon Kokoda, Ari Syamsuddin Namugur, S.Hi)  
(Wawancara dilaksanakan di Desa Warmon Kokoda pada Tanggal 30 September 2016 Pukul 20.00 WIT)*

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara bersama narasumber dan hasil observasi yang dilakukan, hingga saat ini sulit untuk memenuhi kebutuhan seperti pendidikan dan kesehatan. Realitanya, kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan belum terpenuhi. Masyarakat suku Kokoda belum mampu untuk setara dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut dikarenakan pendapatan mereka yang belum tetap atau mencukupi kebutuhan dasar.

MPM berupaya mendampingi suku Kokoda diberbagai bidang dan mendampingi untuk meningkatkan kemampuan guna mendorong pola pikir bahwa pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan tetap itu

penting tidak hanya mengandalkan hasil alam, supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat berkompetisi dengan masyarakat lainnya.

Permasalahan yang masih general didalam masyarakat tersebut menyebabkan butuh waktu yang panjang untuk meminimalisir kesenjangan yang terjadi antara warga suku Kokoda dengan masyarakat lainnya. Butuh waktu dimulai dari memperbaiki pendidikan dan pola pikir untuk masyarakat sadar akan pentingnya menstabilkan pendapatan, tidak untuk diri sendiri melainkan keluarganya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, saat ini sudah mulai terdapat masyarakat yang beranjak menduduki jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu strata 1. Hal tersebut merupakan proses awal, karena ada beberapa panutan di suku tersebut seperti kepala desa memiliki jenjang pendidikan yang baik sehingga terus mendorong masyarakatnya untuk juga memperbaiki pendidikan supaya dapat bersaing dengan masyarakat lain pada umumnya.

Inisiasi pembentukan pemerintah desa juga berdasarkan faktor pendapatan masyarakat, karena dengan memiliki wewenang sendiri untuk mengurus wilayahnya, tentu dapat membuat kebijakan dan wewenang untuk kemajuan masyarakatnya khususnya disektor perekonomian yang berujung pada pendapatan yang stabil.

## 2. Efisiensi dan Efektifitas Layanan

### 2.1. Akses layanan mudah dijangkau

Sebagai warga negara yang taat akan kewajibannya, tentu pelayanan menjadi perhatian bagi setiap warga negara. Pembuatan KTP, KK, kartu kesehatan, rumah sakit, pendidikan dan urusan lainnya yang langsung berhadapan dengan pelayan publik.

*“Kami menikmati pelayanan di Kelurahan Makbusun, dengan akses infrastruktur jalan yang tidak mendukung menyebabkan kesulitan bagi warga untuk menjangkau lokasi layanan. Jika di pulau Jawa sudah banyak transportasi umum dan murah untuk mempermudah menuju lokasi pelayanan, berbeda dengan Papua yang belum banyak angkutan umum disetiap daerahnya. (Wawancara bersama Kepala RT 01 Desa Warmon Kokoda, Jalil Namugur, S.Pd) (Wawancara dilaksanakan di Desa Warmon Kokoda pada Tanggal 01 Oktober 2016 Pukul 14.00 WIT)*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama narasumber, dapat dipahami bahwa pembentukan pemerintah desa di wilayah suku Kokoda tersebut sangat mendukung kemudahan layanan karena warga tidak perlu kesulitan akses melainkan untuk menikmati pelayanan sudah ada di wilayahnya sendiri.

Hal tersebut tentu menjadikan masyarakat lebih taat aturan untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Pemerintah desa yang selalu ada dan mudah dijangkau lokasinya disisi lain menuntut pemerintah desa memiliki kemampuan yang memadai untuk melayani masyarakat. Pelayanan tidak sebatas mengelola administrasi dan tata kelola pemerintahan melainkan pelayanan seharusnya melayani dengan baik seperti senyum, sapa dan salam.

Akses pelayanan menjadi faktor penting dalam pembentukan pemerintah desa karena untuk mendekatkan masyarakat dengan lokasi pelayanan sehingga tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk menikmati pelayanan dari aparat sipil. Dalam hal ini, penguatan pemerintah desa sangat diperlukan secara intens seperti yang dilakukan oleh MPM yang juga bekerjasama dengan UMY untuk menerjunkan mahasiswa KKN yang tentunya dapat mendampingi pemerintah desa.

## 2.2. Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan merupakan hal yang diperhatikan oleh masyarakat. Semakin padat masyarakatnya maka semakin lama jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu administrasi pelayanan. Semakin padatnya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan tentunya akan menyebabkan antri di setiap lokasi pelayanan. Antri merupakan budaya di Indonesia untuk menghindari keributan dan supaya masyarakat dapat tertib administrasi serta dapat saling menghargai antar sesama.

*“Sebagian besar warga suku Kokoda disini belum memiliki Kartu Keluarga. Selain permasalahan jangka waktu pelayanan yang membuat masyarakat menjadi tidak peduli, disisi lain ada sebagian masyarakat suku Kokoda yang belum menetap disini diwilayah Warmon Kokoda”*

*(Wawancara bersama Kepala RT 01 Desa Warmon Kokoda, Jalil Namugur, S.Pd)*

*(Wawancara dilaksanakan di Desa Warmon Kokoda pada Tanggal 01 Oktober 2016 Pukul 14.00 WIT)*

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber, dapat dipahami bahwa masyarakat menginginkan ketepatan waktu

dalam mengurus kewajiban sebagai warga Negara seperti KTP, Jamkes dll. Banyaknya urusan yang harus diselesaikan oleh aparatur sipil tentunya membuat masyarakat tidak hanya antri dalam mengurus suatu kewajiban, tidak dapat dihindari terkadang harus sehari- hari untuk menyelesaikan suatu administrasi.

Beberapa warga merasa pelayanan lambat sehingga menimbulkan rasa tidak peduli dengan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh setiap warga negara. Melalui adanya pemekaran wilayah yang di inisiasi oleh MPM dan disepakati oleh warga suku Kokoda, hal tersebut merupakan inisiasi yang sangat menunjang kebutuhan warga Kokoda untuk lebih mudah dan cepat dalam mengurus kewajibannya sebagai warga negara.

Adanya pemekaran tentunya menambah lokasi pelayanan dan membagi masyarakat untuk mengurus kewajibannya dilokasi yang telah ditentukan dengan lingkup yang telah ditentukan. Adanya pemekaran wilayah ini diharapkan masyarakat dapat menetap dan dapat mengurus kewajibannya sehingga dapat menjadi warga tetap di Desa Warmon Kokoda.

### 2.3. Biaya Pelayanan

Berdasarkan observasi yang dilakukan, pendapatan yang belum tetap diwarga suku Kokoda menyebabkan pemberian kewajiban biaya pelayanan diberbagai instansi menjadi pertimbangan untuk dapat mengurus kewajibannya sebagai warga negara. Sulit untuk memenuhi kewajiban biaya pelayanan karena sampai saat ini pun warga suku

Kokoda masih mengalami kendala untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan.

*“Pada realitanya, segala bentuk pelayanan selalu dibebankan biaya. Kami merasa terbebani dalam pembiayaan tersebut dan terkadang lebih mementingkan kebutuhan pangan.”*

*(Wawancara bersama Kepala RT 02 Desa Warmon Kokoda, Samir Kuya, S.Pd)*

*(Wawancara dilaksanakan di Desa Warmon Kokoda pada Tanggal 01 Oktober 2016 Pukul 15.00 WIT)*

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, dapat diketahui bahwa biaya menjadi pertimbangan yang diperhatikan oleh warga Desa Warmon Kokoda dalam mengurus administrasi. Dalam pemenuhan sandang, pangan dan papan warga suku Kokoda masih mengalami kesulitan, sehingga memberatkan jika dalam mengurus administrasi publik dikenakan biaya.

Melalui pemekaran wilayah yang di inisiasi oleh MPM dan disepakati oleh warga suku Kokoda, maka warga lebih mudah mendapatkan pelayanan bahkan secara gratis dari pemerintahan desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Memiliki pemerintahan desa sendiri tentunya mampu membuat kebijakan dan wewenang seperti segala bentuk kewajiban warga negara dilayani secara gratis.

Berdasarkan observasi yang dilakukan ditemukan bahwa kartu identitas, kartu keluarga dan kartu kesehatan merupakan permasalahan yang belum terselesaikan dilingkungan warga suku Kokoda. Sehingga, penyelesaian masalah tersebut berawal dari pemerintahan desa yang memfasilitasi masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan administrasi

secara gratis, dengan cara tersebut masyarakat akan lebih mudah untuk menyelesaikan segala urusannya.

Adanya masyarakat yang belum berdomisili tetap yang menempati wilayah pemukiman suku Kokoda saat ini, akan dapat mengurus administrasinya sehingga mereka dapat menjadi warga tetap di Desa Warmon Kokoda. Sehingga, biaya pelayanan menjadi perhatian penting dalam menjadikan komunitas tersebut menjadi instansi dan diakui secara formal oleh negara.

### **3. Partisipasi Masyarakat**

Menurut (Chapin, 2013) mengemukakan bahwa adanya bentuk partisipasi masyarakat antara lain ; (a) partisipasi uang, (b) partisipasi buah pikiran, (c) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, (d) partisipasi representatif. Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, sejauh ini masyarakat semestinya mampu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Menurut (Ife, 2014), terdapat macam pemberdayaan yaitu : Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan, dilakukan dengan merubah struktur dan lembaga- lembaga yang ada agar terjadi akses yang sesuai dengan sumber- sumber dan pelayanan- pelayanan serta muncul partisipasi dalam kehidupan masyarakat.

### 3.1. Politik

Berdasarkan teori dari (Chapin, 2013) , bahwa partisipasi masyarakat pada point (d) yaitu partisipasi representatif. Partisipasi representatif diartikan sebagai partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/ mandat kepada wakilya yang duduk dalam organisasi. Jika dikaitkan dengan realita yang ada dilapangan, masyarakat sudah mampu dan seharusnya melakukan partisipasi representatif. Sebagai contoh yaitu pemilihan kepala desa di wilayah suku Kokoda.

*“Sebelum dilakukan pemekaran, suku Kokoda menjadi RT 06 di Kelurahan Makbusun, adapun yang terjadi disetiap pertemuan kami selalu kalah dengan RT lainnya. Dikarenakan sedikitnya masyarakat yang memiliki hak pilih dan hak suara. Hanya sebagian orang yang menjadi perwakilan dalam setiap pertemuan ditingkatan kelurahan yang dihadiri oleh setiap RT di Kelurahan Makbusun.”*  
*(Wawancara bersama Kepala Desa Warmon Kokoda, Ari Syamsuddin Namugur,S.Hi)*  
*(Wawancara dilaksanakan di Desa Warmon Kokoda pada Tanggal 30 September 2016 Pukul 20.00 WIT)*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa adanya pemekaran wilayah yang dilakukan, tentunya mendorong seluruh warga di suku Kokoda untuk dapat berpartisipasi diwilayahnya sendiri yang berbentuk desa. Melalui wilayah berbentuk desa yang telah dibentuk, masyarakat dapat berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasi dan memberi kepercayaan kepada salah satu warga yang dipercaya untuk memimpin desa.

Pemekaran wilayah menjadi sebuah desa ini memberikan pendidikan kepada masyarakat dan terutama mendorong masyarakat

untuk melek politik, karena dapat mempengaruhi kebijakan yang ditetapkan oleh pemangku kebijakan dan masyarakat dapat mendorong pemangku kebijakan untuk mempengaruhi arah kedepan Desa Warmon Kokoda tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

### 3.2. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan

Suku Kokoda yang sebelumnya berbentuk komunitas dan hidup nomaden atau berpindah- pindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena tidak memiliki lahan sendiri untuk tinggal. Mereka berpindah pindah tinggal dilahan milik orang lain, dan terakhir bermukim diwilayah Satuan Pemukiman (SP 3).

Melalui pendampingan yang dilakukan oleh MPM, pada akhirnya suku tersebut memiliki lahan sendiri untuk bermukim tanpa harus berpindah tempat lagi untuk tinggal. Saat ini suku Kokoda tersebut bisa menetap dipemukiman tersebut yang telah mendapatkan lahan hibah dari berbagai pihak.

*“Sebelumnya kami berada didalam wilayah Kelurahan Makbusun dan menempati RT 06, pada saat itu kami tidak dapat bermusyawarah sendiri untuk menentukan pembangunan yang akan dilakukan. Karena, kewenangan ada ditingkatan kelurahan. Hal tersebut menyebabkan kami menjalani hidup dengan tidak bebas untuk menentukan sendiri arah kemajuan padahal wilayah kami sangat tertinggal, disisi lain tidak ada perkembangan pada wilayah ini selama berada pada Kelurahan Makbusun. “ (Wawancara bersama Kepala Desa Warmon Kokoda, Ari Syamsuddin Namugur, S.Hi)*

*(Wawancara dilaksanakan di Desa Warmon Kokoda pada Tanggal 30 September 2016 Pukul 20.00 WIT)*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada narasumber, maka dapat dipahami bahwa melalui adanya pemekaran wilayah tersebut, akan memberikan kesempatan kepada warga untuk melakukan musyawarah dan perencanaan untuk (1) satu tahun kedepan, (5) lima tahun kedepan, hingga (10) sepuluh tahun kedepan.

Pemerintah desa memberikan peluang kepada wilayah di suku Kokoda dan masyarakatnya untuk bersama-sama mengurus sendiri urusan rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada tanpa ada intervensi dan menunggu pertimbangan lain dipihak luar. Musyawarah perencanaan dan pembangunan wilayah merupakan langkah penting untuk kemajuan suatu wilayah, sehingga faktor ini menjadi salah satu alasan dibentuknya Pemerintah Desa Warmon Kokoda.

#### **4. Efektifitas Koordinasi serta Pengawasan Pembangunan**

Menurut (Hasibuan, 2014) , koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas didalam organisasi agar mempunyai keselarasan didalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut.

Penyelenggaraan koordinasi yang baik antar badan (instansi) diperlukan formulasi sebagai metode koordinasi, (Ismardi, 2014) menyatakan yaitu koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui

konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, koordinasi melalui forum dan koordinasi melalui konferensi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa point perlunya koordinasi dilakukan oleh wilayah suku Kokoda, yaitu :

#### 4.1. Efektifitas Koordinasi Desa dan Desa

Berdasarkan teori oleh (Hasibuan, 2014) , koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas didalam organisasi agar mempunyai keselarasan didalam mencapai tujuan. Jika diselaraskan dengan realita yang ada di wilayah suku Kokoda, tidak ada koordinasi yang dilakukan karena tidak terbentuk instansi yang formal. Koordinasi dilakukan kepada kelurahan dan tidak memberikan wewenang kepada RT 06 atau wilayah suku Kokoda.

*“Sebelum terbentuknya Desa Warmon Kokoda, adanya koordinasi sebatas antara RT dan Kelurahan Makbusun, koordinasi tersebut tidak membawa keberpihakan pada wilayah yang kami tempati yaitu RT 06 pada waktu itu. Sehingga perlu disegerakan untuk terbentuk desa supaya kami bisa melakukan koordinasi dengan desa diwilayah lain untuk kami belajar dari mereka demi kemajuan wilayah kami saat ini” (Wawancara bersama Kepala Desa Warmon Kokoda, Ari Syamsuddin Namugur,S.Hi)  
(Wawancara dilaksanakan di Desa Warmon Kokoda pada Tanggal 30 September 2016 Pukul 20.00 WIT)*

Melalui hasil wawancara yang telah dilakukan bersama narasumber, maka dapat dipahami bahwa koordinasi dapat mempermudah komunikasi dalam lingkup yang lebih besar untuk meningkatkan perkembangan disuatu wilayah. Koordinasi memberikan

peluang kebebasan berpikir dan berpendapat atas kebijakan yang dapat dilakukan oleh suatu wilayah.

Jika sebelumnya tidak ada koordinasi yang dilakukan oleh warga di suku Kokoda karena belum memiliki otonomi sendiri, melainkan berada di dalam lingkup kelurahan. Koordinasi yang dijalin yaitu koordinasi antara RT dan kelurahan, yang hal tersebut belum tentu dapat memberi keberpihakan kepada masyarakat suku Kokoda.

Koordinasi antar desa merupakan salah satu faktor dibentuknya pemerintah desa. Supaya wilayah suku Kokoda dapat berkomunikasi berdasarkan kepentingan wilayahnya dan membuat suatu kebijakan melihat desa lain yang lebih maju dari wilayah di suku Kokoda. Adanya pemekaran wilayah yang dilakukan dapat mempermudah koordinasi sesama instansi pemerintah desa.

Melihat wilayah di suku Kokoda baru berdiri menjadi desa, harapannya dengan adanya pemekaran dapat mendorong koordinasi antar desa yang dapat mempengaruhi kebijakan dan kepentingan desa tanpa ada inervensi. Selain itu, dengan adanya pemekaran wilayah, Desa Warmon Kokoda dapat belajar dari desa lain dari segi apapun baik dalam tata kelola administrasi, pelayanan publik dan potensi wilayah yang ada.

#### 4.2. Efektifitas Koordinasi Desa dan Kecamatan

Berdasarkan teori dari (Hasibuan, 2014) , menyatakan bahwa pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi

tersebut. Jika diselaraskan dengan wilayah di suku Kokoda bahwa, memperjuangkan kepentingan masyarakat suku Kokoda ketingkat kecamatan menjadi koordinasi yang efektif karena jika memiliki instansi sendiri maka dapat berkoordinasi baik melalui forum atau pedoman kerja seperti teori dari (Ismardi, 2014).

Mengelola sebuah institusi tentunya menjadi pekerjaan yang lingkungannya besar mulai dari sumber daya, administrasi, keuangan dll. Adanya koordinasi yang efektif menjadikan kinerja lebih terarah dan menghindari kesalahan- kesalahan baik yang kecil hingga yang fatal, terlebih jika berkaitan dengan sebuah kebijakan yang mempengaruhi orang banyak.

*“Jika sebelumnya wilayah suku Kokoda berbentuk RT, sulit melakukan koordinasi dengan kelurahan, karena lingkup yang kecil dan tidak dapat membuat kebijakan sendiri untuk masyarakatnya sebab RT tidak berbentuk instansi.”*  
(Wawancara bersama Kepala Desa Warmon Kokoda, Ari Syamsuddin Namugur, S.Hi)  
(Wawancara dilaksanakan di Desa Warmon Kokoda pada Tanggal 30 September 2016 Pukul 20.00 WIT)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama narasumber, maka dapat diketahui bahwa adanya pemekaran wilayah yang dilakukan, tentunya dapat mengefektifkan koordinasi wilayah saat ini yang berbentuk desa dengan institusi terdekat diatas desa yaitu Kecamatan Mayamuk.

Diberikannya hak otonom kepada desa, tidak terlepas dari koordinasi dengan kecamatan. Menjadi sebuah desa tentunya memperbesar lingkup wilayah tersebut berupa instansi untuk

pemukiman di suku Kokoda, hal ini menjadikan koordinasi yang berkaitan dengan wilayah suku Kokoda menjadi lebih mudah dengan Kecamatan Mayamuk.

Terbentuknya desa menjadikan wilayah tersebut legal dan memiliki struktural yang dihubungkan dengan kecamatan, sehingga koordinasi lebih jelas bahkan dituntut untuk berkoordinasi agar menghindari hal-hal yang fatal mengingat Desa Warmon Kokoda merupakan pemerintahan desa yang baru terbentuk.

Adanya institusi yang legal, Desa Warmon Kokoda lebih mudah untuk menyampaikan keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Adanya otonomi yang diberikan, koordinasi memberikan ruang khusus kepada desa untuk lebih mudah berdialog dengan institusi ditingkat kecamatan. Koordinasi tersebut tidak terlepas dari kepentingan pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat Desa Warmon Kokoda.

#### 4.3. Efektifitas koordinasi Desa dan Pemerintah Daerah

Menurut (Hasibuan, 2014) , pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan tertinggi ditingkat kabupaten, sehingga tidak semua elemen bisa melakukan koordinasi yang formal dengan pemerintah daerah. Pemekaran wilayah secara formal dan diakui oleh negara tentunya menjadi batu loncatan

untuk warga suku Kokoda dalam berkoordinasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah setempat.

*“Kami menginginkan dapat berkoordinasi dengan baik secara formal kepada pemangku kebijakan ditingkatan kabupaten. Hal tersebut kami rasa dapat mempengaruhi kebijakan terhadap wilayah kami.” (Wawancara bersama Kepala Desa Warmon Kokoda, Ari Syamsuddin Namugur,S.Hi)  
(Wawancara dilaksanakan di Desa Warmon Kokoda pada Tanggal 30 September 2016 Pukul 20.00 WIT)*

Melalui wawancara yang dilakukan kepada narasumber, maka dapat dipahami bahwa adanya pemekaran wikayah yang dilakukan, menjadi batu loncatan untuk wilayah suku Kokoda untuk dapat memperjuangkan aspirasinya ditingkatan kabupaten selaku pemangku kebijakan.

Aspirasi masyarakat sudah semestinya diperjuangkan secara langsung, sehingga dapat tersampaikan kepada pemangku kebijakan dan secara langsung diketahui bahwa wilayah suku Kokoda yang baru melepaskan diri dari masa nomaden membutuhkan perhatian khusus. Efektifitas koordinasi antara desa dengan pemerintah kabupaten tentunya menjadi faktor penting dilakukannya pemekaran sebuah wilayah tersebut.

#### 4.4. Transparansi Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses dinamis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Todaro, 2012). Lambatnya proses pembangunan di wilayah suku Kokoda tersebut menyebabkan

perlu disegerakan untuk pembentukan instansi secara formal yang dapat diakui oleh negara.

*“Ketika kami masih berbentuk RT, kami tidak mengerti transparansi pembangunan yang dilakukan oleh Kelurahan Makbusun. Karena, kami tidak berbentuk instansi yang dapat menuntut transparansi pembangunan secara formal. Jika kami berbentuk formal, maka kami dapat menuntut bahkan kami sendiri dapat melakukan transparansi pembangunan untuk wilayah suku Kokoda. (Wawancara bersama Kepala Desa Warmon Kokoda, Ari Syamsuddin Namugur,S.Hi)  
(Wawancara dilaksanakan di Desa Warmon Kokoda pada Tanggal 30 September 2016 Pukul 20.00 WIT)*

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber, maka dapat dipahami bahwa adanya pemekaran wilayah menjadi sebuah desa, tentunya dapat memberikan transparansi pembangunan sendiri kepada Pemerintah Kabupaten Sorong. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, saat ini dana desa telah turun dan proses pembangunan telah dimulai. Dari dana tersebut sudah menjadi kewajiban setiap desa untuk melaporkan proses keluar masuk anggaran yang dilakukan untuk pembangunan desa.

Sehingga, dengan dilakukannya pemekaran wilayah menjadi sebuah instansi yang formal, dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong untuk memantau dan melihat transparansi pembangunan dengan lingkup yang formal.